****

**TINJAUAN YURIDIS PERENCANA KEUANGAN DI INDONESIA DALAM MELAKUKAN INVESTASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KLIEN**

Berlian Lusia Ervianti

S1 Ilmu Hukum, Fakulta Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [berliam.18009@mhs.unesa.ac.id](mailto:berliam.18009@mhs.unesa.ac.id)

Mahendra Wardhana

S1 Ilmu Hukum, Fakulta Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [mahendrawardhana@unesa.ac.id](mailto:mahendrawardhana@unesa.ac.id)

Abstrak

Adanya pandemi Covid-19 yang merabah di Indonesia sejak bulan april 2020 lalu berdampak di berbagai sektor, khusunya dalam bidang perekonomian yang mengalami penurunan presentase. Inisiatif masyarakat untuk tetap bisa memenuhi kesejahteraan ekonomi menuntut para pekerja untuk mendapatkan pemasukan yang dapat diandalkan salah satunya yakni dengan berinvestasi. Lembaga independen yang menyelenggarakan pengawasan serta pengaturan atas segala hal kegiatan yang berada di dalam sektor jasa keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan UU Nomor 21 tahun 2011. Perencana keuangan yang baik dapat terlihat dari gambaran konsep maupun pengaturan perencana keuangan khususnya di Indonesia sebagai legitimasi formil dan bentuk kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep pengaturan Perencana Keuangan di Indonesia dan untuk memahami akibat hukum bagi Perencana Keuangan yang merugikan klien dalam melakukan investasi dan pengelolaan keuangan klien. Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) serta menggunakan pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Profesi perencana keuangan di Indonesia sampai dengan saat ini masih belum diatur sebagaimana profesi advokat, akuntan publik, notaris, dan arsitek. Sehingga perlu diatur seperti yang ada di Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru, yakni: pengertian perencana keuangan, perencana keuangan harus mempunyai standar pendidikan dan sertifikasi dari organisasi yang ditunjuk oleh OJK, perencana keuangan harus mempunyai izin dari OJK, batasan tugas dan wewenang perencana keuangan, perencana keuangan tidak mengelola dana klien, tidak menyarankan klien dalam konflik kepentingan perencana keuangan dan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, dan pencabutan izin.

**Kata Kunci:** Perencana Keuangan, Investasi, OJK

**Abstract**

*The Covid-19 pandemic hit Indonesia since April 2020 has had an impact on various sectors, especially in the economic sector, which has decreased in percentage. Community initiatives to continue to meet economic welfare require workers to get reliable income, one of which is by investing. An independent institution that carries out supervision and regulation of all activities in the financial services sector, namely the Financial Services Authority (OJK) was established by Law Number 21 of 2011. A good financial planner can be seen from the description of the concept and arrangement of financial planners, especially in Indonesia as formal legitimacy and forms of legal certainty. The purpose of this study is to understand the concept of regulating Financial Planners in Indonesia and to understand the legal consequences for Financial Planners that are detrimental to clients in investing and managing clients' finances. In writing this research the author uses a normative research method with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The financial planning profession in Indonesia has not regulated as well as advocate, public accountant, notary, and architect. That needs to be regulated as in Australia, America, and New Zealand, that is: definition of financial planning, standards and certification from organizations appointed by OJK, permission by OJK, limits on the duties and authority of financial planners, financial planners doesn’t manage client funds, not intervention clients in conflicts of interest with financial planners and penalty of written warnings , fines, and license revocation.*

***Keywords:*** *Financial Planner, Investment, OJK*

# **PENDAHULUAN**

Pada awal bulan april tahun 2020 di Indonesia mengalami Covid-19 yang menyebabkan kehebohan di kalangan masyarakat, kehebohan ini mengejutkan serta membuat masyarakat panik dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa dalam waktu yang relatif singkat, sehingga membuat pemerintah melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 10 April 2020 (Wijaya 2020). Pandemi tersebut disertai dengan adanya kekhawatiran seluruh pihak dalam menghadapi Covid-19, mulai dari sektor ekonomi, sektor pariwisata hingga sektor investasi (Mungkasa 2020). Kondisi yang paling mendalam dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan dengan jumlah presentase 15,04 persen (15%) yang mencakup transportasi baik angkuran rel, laut, darat, sungai, maupun udara (BPS 2020). Meskipun hampir seluruh sektor lapangan terkontraksi, namun berbeda halnya dengan sektor kesehatan, informasi dan komunikasi yang semakin kian meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 (BPS 2020). Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan agar mendapatkan pekerjaan menjadikan kerja adalah suatu peran instrumental dalam mendapatkan uang.

Seseorang membentuk identitasnya dengan kerja, sehingga kualitas hidup seseorang tergantung pada kualitas pekerjaannya, namun seseorang juga ada yang memaknai bahwa bekerja adalah suatu paksaan dalam mengembangkan diri secara fisik maupun mental, hasil kerja mereka bukanlah milik mereka karena upah yang diterima merupakan hal yang didapatkan atas kemampuannya dalam melakukan pekerjaannya, syarat dalam cara kerja dikendalikan dan ditentukan oleh manajer sehingga tidak melihat kapasitas kreatif mereka dan pekerja merasa terasingkan satu sama lain karena spesifikasi pekerjaan mereka yang digolongkan dalam kegiatan produktif bekerja mereka (T Suhartini 2018). Mereka yang bekerja banyak yang berfikir dalam memenuhi kesejahteraan ekonominya agar mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatannya, sehingga sebagian pekerja memutuskan untuk melakukan sebuah investasi dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang (Tandelilin 2001).

Setiap orang dalam memulai berinvestasi, maka bagi pemula mereka perlu adanya pertimbagan yang sangat matang, hal-hal yang perlu dipertimbangkan merupakan tujuan dari investasi, jangka waktu dalam investasi, risiko berinvestasi, wahana, likuidasi, inflasi serta dana dan keuntungan dalam berinvestasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut haruslah diperhatikan dengan baik agar investasi dapat berlangsung sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu memperoleh keuntungan. Berbagai wahana atau media untuk berinvestasi tersedia cukup banyak dan beragam di Indonesia, seperti halnya : investasi emas, tabungan & deposito di bank, obligasi negara, dan investasi saham (Jogiyanto 2003).

Wahana atau media investasi memberikan keuntungan atau *profit* yang berbeda-beda, berikut adalah beberapa data keuntungan atau profitabilitas dari beberapa wahana investasi sampai dengan bulan desember 2017, diantaranya yaitu (Bursa Efek Indonesia 2017): tabungan (2,53%); obligasi negara (8,96%); emas (7,30%); deposito (7,36%) dan saham (13,13%).

Saham merupakan surat berharga yang menunjukan bahwa setiap orang telah memiliki hak berupa kepemilikan atas suatu perusahaaan dengan itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan keuntungan berupa deviden atas *profit* yang telah diraih oleh perusahaan. Berbeda dengan investasi saham, investasi logam mulia emas yang keuntungannya fluktuatif tetapi cukup konsisten membuat investasi logam mulia emas cukup di minati oleh masyarakat Indonesia saat ini, bahkan di kalangan pengusaha-pengusaha besar.

Dalam Webinar Nasional Berjudul “Diskusi Hukum: Legalitas dan Aspek hukum Perencana Keuangan di Indonesia” yang diadakan oleh ***LoopHole Academy*** (Academy 2020), Muhammad Kharisma, RFC sebagai pembicara dari Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia (APERKEI) menjelaskan bahwa latar belakang seseorang menggunakan perencana keuangan sebagai langkah suatu proyeksi keuangan di masa depan adalah manusia sadar akan kebutuhan masa depan, serta ini memiliki investasi jangka panjang. Rencana keuangan dianggap ***one stop service solution***; karena dengan jasa tersebut dapat mengatur manajemen risiko keuangan yang baik, mengatur cash flow dalam pensiun, membuat perencanaan asuransi, pajak, pendidikan, warisan, dan lain sebagainya. Hakikatnya, Perencana Keuangan memberikan wawasan untuk mengatur dan menavigasi jalan keuangan klien untuk mencapai tujuan keuangannya.

Perencana Keuangan berkaitan dengan untuk memastikan semua aspek bahwa masalah keuangan dikelola dengan baik setiap bulan; dengan demikian, memastikan bahwa klien memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan. Bagi perseroan terbatas, Perencana Keuangan sangat penting diperhatikan untuk memulai suatu usaha; guna memastikan konsep usaha tersebut benar-benar layak dan relevan dengan kondisi finansial yang ada. Bahkan, Perencana Keuangan akan membantu perseroan terbatas untuk mengembangkan bisnis setelah didirikan serta mendapatkan hasil maksimal dari Keuntungan bisnis dengan membuat kerangka investasi jangka panjang.

Di Indonesia, terdapat dua tipe Perencana Keuangan; yakni independen Perencana Keuangan dan dependen Perencana Keuangan **(Academy 2020)**. Pengertian dari Perencana Keuangan Independen adalah perencana keuangan ini yang tidak terafiliasi dan terikat dengan institusi keuangan apapun; yang membuat rekomendasi terkesan tidak objektif, namun subjektif. Sedangkan, Perencana Keuangan dependen adalah perencana keuangan yang terikat dengan suatu institusi keuangan tertentu.

Perencana Keuangan di *Indonesia disertifikasi di International Association of Registered Financial Consultants* (IARFC), *Financial Planning Standards Board* (FPSB) dan Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia (APERKEI); organisasi *non profit* yang hingga saat ini menjadi supplier perencana keuangan bersertifikasi di Indonesia. Monetasi ketiga Perencana Keuangan tersebut dilakukan melalui skema *fee base* (konsultasi dengan Perencana Keuangan ; sehingga Perencana Keuangan akan memberikan gambaran akademis terkait problem yang dialami masyarakat), ***commission based*** (membayar rekomendasi produk dari Perencana Keuangan), kombinasi *fee base* dan ***commission*** *based*, ***trainer***/narasumber, dan lain sebagainya.

Perencana Keuangan dianggap penting karena perencanaan keuangan dapat disebut sebagai proses menentukan bagaimana individu dapat memenuhi kebutuhan terbaiknya tujuan hidup mereka (Davin 2021). Perencana Keuangan juga membantu klien dalam menyusun rencana keuangan dalam mengambil kebutuhan serta mempertimbangkan tujuan mereka. Perencanaan keuangan melibatkan penilaian situasi keuangan saat ini dari individu, mengidentifikasi tujuan dan sasaran keuangan mereka, merencanakan penggunaan yang efektif dari sumber daya keuangan yang tersedia, dan menerapkan rekomendasi untuk memastikan bahwa individu memenuhi tujuan keuangan mereka (Rossini and Maree 2010).

Swapna Mirashi dalam bukunya yang berjudul I Can Do Financial Planning juga menjelaskan (Mirashi 2010): *“The moment you get to know about financial planning or realize that you need to have a plan, is the right moment to start financial planning. The earlier this moment arrives in your life the better. Therefore, young people who have just started to earn can make the best of this tool. Yet ‘better late than never’ is an equally appropriate phrase for those who have not yet started planning their finances, but now wish to have money for everything—children’s education, clearing debts, secure retirement and emergencies.”* bahwa ketika orang telah mengetahui perencanaan keuangan atau telah menyadari bahwa sangat perlu akan hal melakukan perencanaan keuangan serta kita semakin mengerti bahwa melakukan perencanaan keuangan di dalam hidup kita akan semakin membaik. Demikian anak muda yang baru mulai berpenghasilan dapat memanfaatkan alat ini sebaik mungkin. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali adalah ungkapan yang sama tepat untuk mereka yang belum memulai merencanakan keuangan, tetapi sekarang ingin memiliki uang untuk segalanya seperti pendidikan anak, melunasi utang, pensiun yang aman, dan keadaan darurat adalah alasan mengapa kita perlu menggunakan Perencana Keuangan. Perencana Keuangan dapat mempertimbangkan dan memperhitungkan kepribadian individu dalam status keuangan mereka dan lingkungan sosial-ekonomi dan hukum.

Fenomena berbagai jasa keuangan yang telah menjadi penting pada bagian usaha hendaknya dinaungi oleh pemerintah dengan suatu otoritas khusus yang bekerja dalam sektor jasa keuangan. Di Indonesia terdapat lembaga independen yang menyelenggarakan pengawasan serta pengaturan atas segala hal kegiatan yang berada di dalam sektor jasa keuangan; yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga independen yang dibentuk dengan UU Nomor 21 tahun 2011 ini, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, teratur, dan adil. Berbagai prinsip-prinsip tersebut wajib dilaksanakan guna mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, demi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Keberadaan OJK menjadi prioritas utama pemerintah; mengingat perkembangan ekonomi global yang harus seiring dengan kuatnya legitimasi hukum yang ada. Menurut Daud Tarigan, pelaksanaan kegiatan Perencana Keuangan tetap harus memperhatikan kode etik; setidaknya terdapat tiga peran kode etik dalam Perencana Keuangan (Academy 2020), yang pertama dilakukan dalam bentuk pencegahan pelanggaran sebagai bentuk preventif, kemudian dilakukan agar pelaksanaan jasa keuangan tetap pada koridor hukum sebagai bentuk peringatan dan untuk menimbulkan efek jera, maka harus diproses secara hukum apabila ditemukan pelanggaran sebagai bentuk penindakan yang tegas dari asosiasi pemberi gelar terhadap pelanggaran kode etik adalah berupa pencabutan sertifikasi, sehingga tidak bisa lagi berpraktek lagi di bidang keuangan.

Seperti halnya bagi Perencana Keuangan, apabila Perencana Keuangan melakukan kegiatan di bidang pasar modal layaknya manajer investasi dan penasihat investasi; maka dapat diancam dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) dan Pasal 103 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 **(UU No. 8/ 1995).**

Hingga saat ini; belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara tegas dan spesifik tentang Perencana Keuangan, hal tersebutlah yang membuat PT. Jouska Financial Indonesia selanjutnya disebut Jouska dan PT. Mahesa Strategis Indonesia selanjutnya disebut Mahesa menjadi penyebab tindakan sewenang-sewenang pada polemik yang bermula ketika Jouska dianggap mengarahkan kliennya. Klien yang dimaksud bagi perencana keuangan merupakan perseorangan maupun badan hukum seperti perusahaan (Financial Planning Standards Board 2013).

Selanjutnya, Jouska mengarahkan klien untuk menandatangani kontrak pengelolaan rekening dana investor dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Jouska. Mahesa terkait pengelolaan dana investasi, belakangan diketahui, Mahesa merupakan perusahaan yang sahamnya terafiliasi dengan Jouska dalam perjanjian tersebut, salah satu klausulnya memberikan kuasa pada Mahesa untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio investasi (Idris 2020). Dalam perkembangannya, dana investasi para klien tersebut dipakai untuk membeli beberapa saham dan reksadana, salah satunya pembelian saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) selanjutnya disebut SMI, yang kemudian menjadi masalah, nilai-nilai dari portofolio tersebut anjlok, terutama saham LUCK (Jouska luck).

Mita Lengganasari yang merupakan klien dari Jouska dan salah satu korban dari Jouska, dalam wawancaranya dengan Tagar Yossy Girsang pemilik chanel Youtube Tagar TV yang berjudul Testimoni Klien Jouska Rugi Miliaran Rupiah (Tagar TV 2020), menjelaskan bahwa ia mengalami suatu permasalahan finansial dalam mengatasi pelunasan kredit pemilikan rumah (kpr) dan Mita takut mengganggu cash flow (laporan keuangan) terganggu, karena perlu membayar biaya yang lainnya seperti pendidikan anak, tanggungan orang tua dan biaya rumah tangga yang lainnya.

Kemudian, di pertengahan 2018 Mita Lengganasari memutuskan untuk menghubungi Jouska melalui email dengan menceritakan permasalahan finansialnya, lalu meminta Jouska untuk memberi *advice* kepadanya, kemudian Jouska memberikan penawaran kepada Mita Lengganasari sebuah jasa Perencana Keuangan, dengan adviser yang berada di Kota Surabaya dan Malang, kemudian Jouska melakukan *mind mapping* akan permasalahan dari Mita Lengganasari dan akan dilakukan perencanaan trading saham dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana setiap 3 (tiga) bulan akan dilakukan evaluasi bagaimana sahamnya saat dibeli. Setelah beberapa waktu, Mita Lengganasari tidak pernah melihat portofolio saham miliknya, namun tiba-tiba menerima surat elektronik mengenai jual dan beli saham dengan cara memasuki akun pribadinya serta tanpa persetujuannya (Tagar TV 2020). Pemilik Jouska lantas dilaporkan oleh kliennya atas tuduhan penempatan dana dalam invetasi bersama dengan Mahesa yang membuat klien merasa dirugikan. Selain itu, dalam kasus ini, terdapat unsur insider trading dalam pengelolaan dana investasi (Idris 2020), sehingga Jouska hingga saat ini masih diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tercatat dalam Siaran Pers No. SP 07/SWI/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020.

Sebagaimana profesi lain seperti Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan profesi lainnya, alam peraturan perundang-undangan tersebut setiap profesi memiliki pengaturan akan hal bagaimana berpraktik hingga standar professional dari profesi masing-masing. Adapun yang mengatur kegiatan jasa keuangan, merupakan pengaturan terhadap penasihat investasi yang dimuat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/POJK.04/2019 Tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi (POJK5/ 2019)**.**

Sampai saat ini, kekosongan hukum terkait Perencana Keuangan akan mempersulit pengawasan kegiatan usaha Perencana Keuangan, serta tidak ada mekanisme yang spesifik dan komprehensif bagi klien yang dirugikan untuk mendapatkan refund (pengembalian dana). Jasa Perencana Keuangan belum memiliki otoritas resmi dari pemerintah; sehingga terkait perizinan dan akreditasi Perencana Keuangan belum terdapat dari otoritas resmi tertentu. Perencana Keuangan hanya diberi wadah oleh Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia (APERKEI), ***Financial Planning Standards Board*** (FPSB) dan ***International Association of Registered Financial Consultants*** (IARFC); organisasi non pemerintah yang menjadi fasilitas bernaungnya seluruh profesional profesi perencana keuangan (independen) di Indonesia tanpa diskriminasi maupun bekerja di perusahaan keuangan (dependen) atau pusat keduanya. Sehingga, belum ada pengaturan izin khusus bagi badan usaha penyedia jasa Perencana Keuangan.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi kasus seperti Jouska, Mahesa dan SMI yang mengalihkan dana klien untuk melakukan investasi dan trading tanpa seizin klien, jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan negara lain yang telah mengatur secara khusus bagi Perencana Keuangan sebagaimana yang telah ada di Negara Australia, United States of America selanjutnya disebut sebagai Amerika dan New Zealand selanjutnya disebut Selandia Baru. Dalam webinar yang diadakan ***Loop Hole Academy*** dimana Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, bahwa perlu adanya *umbrella act* terkait perencana keuangan sebagai legitimasi formil dalam sistem hukum nasional agar terciptanya kepastian hukum dan menjadi bentuk ius constituendum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perencana Keuangan (Academy 2020).

Dengan demikian, peneliti akan menjelaskan konsep pengaturan perencana keuangan di Indonesia yang seharusnya diadopsi dari tiga negara ,yakni Australia, Amerika, dan Selandia Baru dan akan menjelaskan akibat hukum bagi perencana keuangan yang telah melakukan investasi dan mengelola dana klien.

**METODE**

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: jenis penelitian yang ditinjau dari permasalahan penelitian ini yang merupakan kekosongan hukum bagi Perencana Keuangan dalam menjalankan praktik Perencanaan Keuangannya, maka dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif atau penelitian norma merupakan penelitian yang ditujukan pada perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha 2018); sehingga peulis menggunakan pendekatan penelitian: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu Perencana Keuangan dalam penelitian ini. Dalam hal ini diperlukannya pedekatan perundang-undangan untuk mencari sinkronasi dalam mengisi kekosongan hukum bagi Perencana Keuangan di Indonesia yang banyak merugikan klien. Sehingga peneliti menggunakan regulasi dari Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru yang telah diundangkan.; Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Merupakan pendekatan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Maksudnya adalah dalam sistem hukum yang sedang berlaku saat ini (hukum positif) di Indonesia, tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret (Diantha 2018) pada permasalahan bagi Perencana Keuangan dalam melaksanakan praktiknya sehingga perlu adanya pembuktian terbalik dalam menangani kasus Perencana Keuangan ini dengan cara menelusuri sumber hukum sekunder yang merupakan buku hukum, jurnal hukum nasional maupun internasional, serta artikel lainnya yang berkaitang dengan pembahasan dalam judul proposal penelitian ini.; dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Merupakan pendekatan dengan cara membandingkan pengaturan perundang-undangan antara negara satu dengan negara lainnya (Diantha 2018).

Perlunya membandingkan peraturan negara lain yang telah ada dan berlaku lalu dikaitkan dengan kebenaran ilmu hukum yang bersifat consensus atau intra subjektif berupa identifikasi berbagai pandangan dari berbagai juris di Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru dengan peraturan profesi lainnya di Indonesia serta Siaran Pers Satgas Waspada Investasi No. SP 07/SWI/VII/2020 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian dikristalisasi untuk menghasilkan kebenaran atas argumentasi peneliti (Diantha 2018).

Dengan demikian peneliti dapat mengkaji kekuatan dan kelemahan dari masing-masing model pengaturan pada tiap-tiap negara serta dapat menghasilkan pandangan yang pantas untuk diberlakukan di Indonesia.;

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis merupakan bahan hukum primer:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 5 Tahun 2019 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi
3. *Corporations Act 2001 No. 50, 2001 Compilation No. 95, Chapter 7 – Financial Services and Markets in Australia.*
4. *Public Law 111-203 Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act 2010 Sec. 919C Study on Financial Planners and the use to information on investment advisers and broker-dealers in America.*
5. *Financial Services Legislation Amendment Act 2020 juncto Financial Services Legislation Amendment Act 2013 di Selandia Baru.*

Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan:

1. Buku tentang hukum, khususnya mengenai Hukum Ekonomi, Hukum Pasar Modal, Hukum Investasi/Penanaman Modal dan Metodologi Penelitian Hukum;
2. Jurnal Hukum dengan penelitian yang sejenis dan membahas seperti penelitian ini dalam nasional maupun internasional; dan
3. Webinar Nasional dan Internasional Hukum yang berhubungan dengan Perencana Keuangan.;

Bahan hukum tersier/non-hukum yang digunakan merupakan kamus, majalah, koran, ensiklopedia, dan lain-lain; dan teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan, penulis akan menguraikan, menganalisis, mendeskripsikan, dan dikomparatif sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai permasalahan Perencana Keuangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perencana keuangan telah berkembang jauh dalam 40 tahun terakhir dengan adanya pendidikan dan reformasi peraturan yang membuka jalan bagi perencanaan keuangan untuk diakui sebagai suatu disiplin yang merupakan haknya sendiri (Skultety, Kavalamthara, and Cull 2020). ***Financial Planning Standards Board*** (FPSB) menambahkan pengertian bahwa dalam membuat rekomendasi dan rencana kepada klien, perencana keuangan mungkin meninjau semua aspek yang relevan dari situasi klien di seluruh alur kegiatan perencanaan keuangan (Skultety et al. 2020). Perencana keuangan memberikan arahan dan makna bagi keputusan keuangan anda. Hal ini memungkinkan bagi seluruh orang dalam memahami bagaimana setiap keputusan yang dibuat memengaruhi bidang-bidang lain dari keuangan, misalnya: membeli produk tertentu, dapat membantu membayar cicilan rumah dengan lebih cepat, dapat menunda pensiun atau justru dapat mengurangi dana yang tersedia untuk diteruskan kepada masa depan pendidikan anak maupun pribadi (Chris Aitken 2019).

Perencana keuangan menurut peneliti merupakan proses yang berkelanjutan untuk membantu setiap orang membuat keputusan yang masuk akal mengenai uang, dan itu dimulai dengan membantu setiap orang mengartikulasikan hal-hal yang penting. Perencana keuangan menyatukan semua elemen ini menjadi satu strategi yang saling berkaitan dan berkesinambungan, seseorang dapat membangun rencana sendiri, tetapi di mana kebutuhan lebih rumit atau di mana bekerja dengan lebih baik dengan orang lain sebagai bagian dari tim, harus mengambil nasihat dari perencana keuangan.

Pengertian perencana keuangan dari negara Autsralia, Amerika dan Selandia Baru mempunyai penyebutan yang bebeda, namun mempunyai arti yang sama. Berikut penjelasannya:

1. Australia

Australia dalam menyebut perencana keuangan adalah *Financial Product Adviser* yang berarti penasihat produk keuanganyang selanjutnya peneliti akan menyebut sebagai penasihat produk keuangan, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 766B ayat (1) huruf (a) (Parliament of Australia 2001), yaitu:

“*(1) For the purposes of this Chapter, financial product advice means a recommendation or a statement of opinion, or a report of either of those things, that:*

*(a) is intended to influence a person or persons in making a decision in relation to a particular financial product or class of financial products, or an interest in a particular financial product or class of financial products; or*”

Isi pasal diatas, menjelaskan bahwa penasihat produk keuangan merupakan individu yang mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi atau pernyataan opini serta laporan keuangan (Parliament of Australia 2001).

Penasihat produk keuangan di Australia juga mempunyai tugas dalam merencanakan keuangan klien, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 766C ayat (1) (Parliament of Australia 2001), yaitu:

“*(1) For the purposes of this Chapter, the following conduct (whether*  *engaged in as principal or agent) constitutes dealing in a financial product:*

* + 1. *applying for or acquiring a financial product;*
    2. *issuing a financial product;*
    3. *in relation to securities and interests in managed investment schemes—underwriting the securities or interests;*
    4. *varying a financial product;*
    5. *disposing of a financial product.*”

Dalam Pasal 766C ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang yang menyediakan agen atau sebagai penyedia jasa penasihat produk keuangan mempunyai tugas untuk:

1. menerapkan agar mendapatkan produk keuangan;
2. mengeluarkan produk keuangan;
3. menanggung perencnaan modal klien atas skema investasi untuk kepentingan klien;
4. memvariasikan produk keuangan;
5. menghapus produk keuangan.
6. Amerika

Amerika menyebut *Financial Planner* yang mempunyai arti sama seperti di Indonesia, yaitu perencana keuangan. Berbeda dengan yang lain, Amerika di dalam undang-undangnya menjelaskan secara langsung bahwa perencana keuangan adalah pelayanan yang menyediakan jasa perencanaan keuangan kepada konsumen (GOVERMENT 2010). Perencana keuangan di Amerika menjelaskan produk apa saja yang diberikan oleh penyedia jasa perencana keuangan, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 919C huruf (b) angka (1), yaitu:

“*(1) the role of financial planners in providing advice regarding the management of financial resources, including investment planning, income tax planning, education planning, retirement planning, estate planning, and risk management;*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa perencana keuangan menyediakan perencanaan atas perencanaan investasi, perencanaan pajak penghasilan, perencanaan pendidikan, perencanaan pensiun, perencanaan *real estate*, manajemen risiko, asuransi dan keamanan.

1. Selandia Baru

Isitilah perencana keuangan di Selandia Baru disebut dengan *Financial Adviser*, apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah penasihat keuangan. Pengertian *financial adviser* merupakan perorangan yang menyediakan jasa perencanaan sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 431C ayat (1) (New Zealand Government 2020), yaitu:

“*(1) A person gives financial advice if the person—*

* + 1. *makes a recommendation or gives an opinion about acquiring or disposing of (or not acquiring or disposing of) a financial advice product; or*
    2. *makes a recommendation or gives an opinion about switching funds within a managed investment scheme; or*
    3. *designs an investment plan for a person that—*
  1. *purports to be based on—* 
     + 1. *an analysis of the person’s current and future overall financial situation (including investment needs); and*
       2. *the identification of the person’s investment goals; and*
  2. *includes 1 or more recommendations or opinions on how to realise 1 or more of those goals; or* 
     1. *provides financial planning of a kind prescribed by the regulations.*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa apabila seorang penasihat keuangan dalam memberikan nasihat kepada pelanggan atau klien, yaitu:

1. membuat suatu rekomendasi atau memberikan nasihat mengenai penghasilan atau pengeluaran dalam produk nasihat finansial; atau
2. membuat rekomendasi atau memberikan nasihat tentang mengganti dana dalam skema investasi yang dikelola (oleh klien); atau
3. merancang rencana investasi untuk seseorang yang –

berdasarkan-

Analisis terhadap keadaan keuangan orang yang sekarang dan di masa depan secara keseluruhan (termasuk kebutuhan investasi); dan

Mengidentifikasi tujuan investasi orang itu; serta

* + 1. termasuk satu atau lebih rekomendasi atau nasihat tentang bagaimana mewujudkan satu atau lebih dari tujuan itu; atau

1. menyediakan perencanaan finansial yang sesuai dengan peraturan.

Di Indonesia sendiri belum mengatur akan hal pengertian mengenai perencana keuangan secara baku maupun dalam pengertian perundang-undangan, seperti halnya profesi advokat, akuntan publik, notaris dan arsitek. Pengaturan perencana keuangan yang diperlukan di Indonesia dapat mengadopsi pengaturan perencana keuangan di Negara Australia, Amerika, dan Selandia Baru, dimana seperti penjelasan pengertian pada pengaturan di paragraf sebelumnya dan penjelasan mengenai ketentuan serta batasa pada paragraf dibawah ini.

1. **Konsep Pengaturan Perencana Keuangan di Indonesia**

Pengaturan mengenai perencana keuangan di Indonesia sampai saat ini belum diatur secara khusus, namun dapat dilihat sebagaimana penjelasan pengaturan mengenai perencana keuangan setiap negara berikut:

**Pengaturan Perencana Keuangan di Australia**

1. Pasal 766B ayat (6) *Coorporations Act* 2001 *Compilations* No.95 menjelaskan mengenai pengenaan biaya atau *fee* dalam menggunakan penyedia jasa penasihat keuangan, yaitu:

*“(a) in response to a request made by a person (the inquirer) to another person (the provider), the provider tells the inquirer the cost, or an estimate of the likely cost, of a financial product (for example, an insurance product); and*

*(b) that cost or estimate is worked out, or said by the provider to be worked out, by reference to a valuation of an item (for example, a house or car to which an insurance policy would relate), being a valuation that the provider suggests or recommends to the inquirer;”*

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa seorang penasihat produk keuangan dapat menentukan biaya atau *fee* kepada klien sesuai dengan produk keuangan yang akan direncanakan, misalkan klien merencanakan untuk perencanaan produk asuransi makan nominal biaya akan ditentukan sesuai dengan tingkat kesulitan perencanaan produk asuransi tersebut (Parliament of Australia 2001).

1. Pasal 766B ayat (9) *Coorporations* *Act* 2001 *Compilations* No.95 menjelaskan mengenai dokumen yang harus diserahkan oleh klien kepada penyedia jasa penasihat produk keuangan

“*(9) In this section: exempt document or statement means:*

*(a) a document prepared, or a statement given, in accordance with requirements of this Chapter, other than:*

* 1. *a Statement of Advice; or*
  2. *a document or statement of a kind prescribed by regulations made for the purposes of this subparagraph; or*

*(b) any other document or statement of a kind prescribed by regulations made for the purposes of this paragraph. outside expert, in relation to an exempt document or statement, means an expert who is not:*

* + 1. *the person by whom, or on whose behalf, the exempt document or statement was prepared; or*
    2. *an employee or dqirector of that person.*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa sebagai penasihat produk keuangan, maka harus mempunyai ketentuan dokumen bagi klien yaitu sebuah dokumen yang telah disiapkan untuk melakukan pernyataan perencanaan kepada klien yang dimana isi dokumen tersebut merupakan penyataan nasihat dari penyedia jasa penasihat produk keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang (Parliament of Australia 2001).

1. Pasal 912B ayat (2) huruf (a) dan (b) *Coorporations Act* 2001 *Compilations* No.95 menjelaskan mengenai *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) selanjutnya disebut ASIC, instansi ASIC ini yang berwenang mengatur dan mengawasi jalannya penasihat produk keuangan di Australia, yaitu:

“*(a) if the regulations specify requirements that are applicable to all arrangements, or to arrangements of that kind—satisfy those requirements; or*

*(b) be approved in writing by ASIC.*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa apabila regulasi telah menetapkan syarat aturan yang dapat diberlakukan kepada seluruh aturan yang ada, atau pengaturan tersebut telah memenuhi syarat tersebut dan setelah itu mendapatkan persetujuan secara tertulis oleh ASIC (Parliament of Australia 2001).

1. Pasal 1317E ayat (1) huruf (a), ayat (3) dan (4) *Coorporations Act* 2001 *Compilations* No.95 menjelaskan mengenai ketentuan denda bagi penasihat keuangan yang telah melanggar peraturan (Parliament of Australia 2001), yaitu:

“*(a)* *a declaration of contravention of the civil penalty provision by the person has been made under section 1317E; and*”

Dan

“*(3) The pecuniary penalty applicable to the contravention of a civil penalty provision by an individual is the greater of:*

*(a) 5,000 penalty units; and*

*(b) if the Court can determine the benefit derived and detriment avoided because of the contravention—that amount multiplied by 3.  
(4) The pecuniary penalty applicable to the contravention of a civil*

*penalty provision by a body corporate is the greatest of:*

*(a) 50,000 penalty units; and*

*(b) if the Court can determine the benefit derived and detriment avoided because of the contravention—that amount multiplied by 3; and*

*(c) either:*

* + 1. *10% of the annual turnover of the body corporate for the 12-month period ending at the end of the month in which the body corporate contravened, or began to contravene, the civil penalty provision; or*
    2. *if the amount worked out under subparagraph (i) is greater than an amount equal to 2.5 million penalty units—2.5 million penalty units.”*

Pelanggaran disini dimaksudkan bagi penyedia jasa penasihat produk keuangan di Australia dengan ketentuan denda, yaitu:

1. Denda sebesar 5.000 unit (apabila konservasikan ke dollar Australia adalah sebesar 1.110.000 dollar Australia);
2. Apabila pengadilan dapat menentukan keuntungan dalam kerugian yang dialami oleh klien terhadap penyedia jasa penasihat profuk keuangan – jumlah tersebut dikalikan tiga.

denda bagi korporasi:

1. Denda sebesar 50.000 unit (apabila konservasikan ke dollar Australia adalah sebesar 11.100.000 dollar Australia);
2. Apabila pengadilan dapat menentukan keuntungan dalam kerugian yang dialami oleh klien terhadap penyedia jasa penasihat produk keuangan – jumlah tersebut dikalikan tiga.
3. Apabila:
   * + - 1. Korporsi memperoleh omzet sebesar 10% dalam periode 12 bulan terakhir di kahir bulan korporsi melanggar maupun memulai melanggar maupun pada akhir bulan dimana korporasi melanggar;
         2. Apabila nominal di dalam bagian (a) melebihi dari 2.5 juta unit denda – 2,5 juta unit denda . (2.5 juta unit denda disini setara dengan 555,000,000 juta dollar Australia).
4. RG 146.18 menjelaskan mengenai larangan bagi penasihat keuangan, penjelasan sebgai berikut:

“*Persons that do not provide financial product advice are not required to meet the training standards. Examples of conduct that is not treated as financial product advice include:*

* 1. *conduct done in the course of work of a kind ordinarily done by clerks or cashiers (s766A(3));*
  2. *conduct being the provision of an exempt document or statement (s766B(1A)); and*
  3. *certain general advice given by a financial product issuer (reg 7.1.33H).*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa penyedia jasa penasihat produk keuangan tidak dapat melakukan pengelolan atas uang klien seperti halnya kasir menerima uang dari pelanggan dan memberikan kembalian untuk pelanggan, selain itu tidak dapat memberikan nasihat keuangan apabila dokumen yang diterima adalah dokumen dari penyedia jasa penasihat produk keuangan yang lain dan belum dicabut kuasanya (Australian Securities & Investments Commision 2012);

1. RG 146.19 menjelaskan mengenai penasihat produk keuangan yang tidak perlu memenuhi kewajiban pelatihan bagi pemegang lisensi *Australian Financial Services* selanjutnya disebut AFS, yaitu:

“*Persons who provide financial product advice for which there is an exemption under the Corporations Act from the obligation to hold an AFS licence are not required to meet the training standards.*

*Examples of financial product advice that is exempt from the licensing regime include:*

*(a) the provision of general advice in the media by product issuers (or by persons acting on behalf of product issuers) where the advice relates to the issuer’s own products and where certain warnings are provided (reg 7.6.01(1)(o));*

*(b) the provision of general advice to licensees by product issuers (reg 7.6.01(1)(s)); and*

*(c) referrals that are exempt from licensing under reg 7.6.01(1)(e) or (ea).*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa ada pengecualian di bawah undang-undang bagi setiap orang yang memberikan nasihat produk keuangan yang memiliki izin dari wajib pajak tidak diperlukan untuk memenuhi standar pelatihan, yaitu penyediaan nasihat umum di media oleh penerbit produk (atau oleh orang-orang yang bertindak atas nama penerbit produk) apabila nasihat itu berkaitan dengan produk si pembuat sendiri dan apabila peringatannya diberikan, penyediaan nasihat umum untuk lisensi penerbitan produk dan referal yang tidak mendapat lisensi berdasarkan undang-undang (Australian Securities & Investments Commision 2012).

1. RG 146.27 menjelaskan mengenai pelatihan bagi penasihat keuangan yang diberlakukan oleh ASIC, yaitu:

“*Para-planners and trainee advisers perform functions such as collecting information from retail clients about their objectives, financial situation or needs, preparing draft Statements of Advice and assisting in the explanation of financial product advice to retail clients. They do not need to meet the training standards provided a person who does meet the training standards plays a material role in, and (together with the licensee) remains responsible for, the provision of financial product advice to retail clients. This means that a person (person A) meeting the training standards must:*

*(a) review any draft Statement of Advice prepared by the para-planner or trainee adviser with a view to assessing whether all legal obligations have been complied with, and take any necessary action to ensure such compliance (this may mean, for example, that person A needs to obtain further information from the client or needs to alter the draft Statement*

*of Advice); and*

*(b) manage and lead any verbal explanation of the financial product advice to the client.*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa para penasihat produk keuangan dan peserta pelatihan melaksanakan fungsi-fungsi seperti mengumpulkan informasi dari klien instansi tentang sasaran, situasi keuangan atau kebutuhan mereka, mempersiapkan laporan draf nasihat dan membantu dalam penjelasan tentang saran produk keuangan kepada klien instansi. Mereka tidak perlu memenuhi standar pelatihan bagi seseorang yang memenuhi standar pelatihan dalam melakukan penasihat keuangan atau perencanaan keuangan, namun bersama dengan lisensi harus tetap bertanggung jawab, penyediaan nasihat produk keuangan kepada klien instansi, hal ini berarti bahwa seseorang dalam memenuhi standar pelatihan harus (Australian Securities & Investments Commision 2012):

* + 1. meninjau kembali pernyataan rancangan apa pun yang disiapkan oleh penasihat produk keuangan secara umum atau pemula dengan tujuan untuk menilai apakah semua kewajiban hukum telah dipenuhi, dan mengambil tindakan apa saja yang diperlukan untuk memastikan apakah semua kewajiban itu telah dipenuhi (ini mungkin berarti, misalnya, orang itu perlu memperoleh informasi lebih lanjut dari klien atau perlu mengubah pernyataan rancangan nasihat); dan
    2. mengelola dan menjelaskan setiap lisan nasihat produk keuangan untuk klien kepada penyelenggara.

**Pengaturan Perencana Keuangan di Amerika**

1. Pasal 122 *Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act* menjelaskan mengenai pemberian wewenang terhadap *The Comptroller General of United States* (di Indonesia seperti Badan Pemeriksa Keuangan) selanjutnya disebut CGS, dengan kewenanagan sebagai berikut:

“ *(a) AUTHORITY TO AUDIT.—The Comptroller General of the United States may audit the activities of—*

*(1) the Council; and*

*(2) any person or entity acting on behalf of or under the*

*authority of the Council, to the extent that such activities relate to work for the Council by such person or entity.*

*(b) ACCESS TO INFORMATION.—*

*(1) IN GENERAL.—Notwithstanding any other provision of*

*law, the Comptroller General shall, upon request and at such reasonable time and in such reasonable form as the Comptroller*

*General may request, have access to—*

*(A) any records or other information under the control*

*of or used by the Council;*

*(B) any records or other information under the control*

*of a person or entity acting on behalf of or under the authority of the Council, to the extent that such records*

*or other information is relevant to an audit under subsection (a); and*

*(C) the officers, directors, employees, financial advisors, staff, working groups, and agents and representatives of the Council (as related to the activities on behalf of the Council of such agent or representative), at such reasonable times as the Comptroller General may request.*

*(2) COPIES.—The Comptroller General may make and*

*retain copies of such books, accounts, and other records, access to which is granted under this section, as the Comptroller General considers appropriate.* “

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa CGS diberi wewenang dalam mengawasi perencana keuangan untuk mengaudit seluruh kegiatan perencana keuangan dengan hasil informasi, catatan dan salinan dokumen dari perencana keuangan dengan ketentuan waktu yang diberikan oleh dewan, disini dewan (dibantu staff dan karyawan) juga diberi wewenang untuk memutuskan hasil laporan dari CGS (GOVERMENT 2010).

Pasal 919C *Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act* menjelaskan tentang ketentuan bagi seorang perencana keuangan, yaitu:

“*(a) IN GENERAL.—*

*The Comptroller General of the United States shall conduct a study to evaluate—*

*(1) the effectiveness of State and Federal regulations to protect investors and other consumers from individuals who hold themselves out as financial planners through the use of misleading titles, designations, or marketing materials;*

*(2) current State and Federal oversight structure and regulations for financial planners; and*

*(3) legal or regulatory gaps in the regulation of financial planners and other individuals who provide or offer to provide financial planning services to consumers.*

*(b) CONSIDERATIONS.—*

*In conducting the study required under subsection*

*(a), the Comptroller General shall consider—*

*(1) the role of financial planners in providing advice regarding the management of financial resources, including investment planning, income tax planning, education planning, retirement planning, estate planning, and risk management;*

*(2) whether current regulations at the State and Federal level provide adequate ethical and professional standards for financial planners;*

*(3) the possible risk posed to investors and other consumers by individuals who hold themselves out as financial planners or as otherwise providing financial planning services in connection with the sale of financial products, including insurance and securities;*

*(4) the possible risk posed to investors and other consumers by individuals who otherwise use titles, designations, or marketing materials in a misleading way in connection with the delivery of financial advice;*

*(6) the ability of investors and other consumers to understand licensing requirements and standards of care that apply to individuals who hold themselves out as financial planners or as otherwise providing financial planning services;*

*(7) the possible benefits to investors and other consumers of regulation and professional oversight of financial planners; and*

*(8) any other consideration that the Comptroller General deems necessary or appropriate to effectively execute the study required under subsection (a).*

*(c) RECOMMENDATIONS.—*

*In providing recommendations for the appropriate regulation of financial planners and other individuals who provide or offer to provide financial planning services, in order to protect investors and other consumers of financial planning services, the Comptroller General shall consider—*

*(1) the appropriate structure for regulation of financial planners and individuals providing financial planning services; and*

*(2) the appropriate scope of the regulations needed to protect investors and other consumers, including but not limited to the need to establish competency standards, practice standards, ethical guidelines, disciplinary authority, and transparency to investors and other consumers.*

*(d) REPORT.—*

*(1) IN GENERAL.—Not later than 180 days after the date of enactment of this Act, the Comptroller General shall submit a report on the study required under subsection*

*(a) to—*

*(A) the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the Senate;*

*(B) the Special Committee on Aging of the Senate; and*

*(C) the Committee on Financial Services of the House of Representatives.*

*(2) CONTENT REQUIREMENTS.—The report required under paragraph (1) shall describe the findings and determinations made by the Comptroller General in carrying out the study required under subsection (a), including a description of the considerations, analysis, and government, public, industry, nonprofit and consumer input that the Comptroller General considered to make such findings, conclusions, and legislative, regulatory, or other recommendations.*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa secara umum efektivitas peraturan Negara Bagian dan Negara Federal menitik beratkan untuk melindungi investor dan konsumen lainnya dari individu yang menawarkan diri mereka kepada setiap orang sebagai perencana keuangan melalui penggunaan gelar, sebutan, atau bahkan pemasaran yang menyesatkan melalui struktur dan peraturan pemerintah saat ini bagi perencana keuangan dan apabila ada kesenjangan hukum atau peraturan dalam peraturan perencana keuangan dan individu lainnya yang menyediakan atau menawarkan untuk menyediakan pelayanan perencanaan keuangan kepada konsumen di dalam pasal 919C huruf (a) ini menjelaskan pertimbangan CGS bagi perencana keuangan yang melakukan penyesatan (GOVERMENT 2010), yaitu:

1. peranan perencana keuangan dalam menyediakan nasihat mengenai pengelolaan sumber daya keuangan, termasuk perencanaan investasi, perencanaan pajak penghasilan, perencanaan pendidikan, perencanaan pensiun, perencanaan estat, dan manajemen risiko;
2. apakah peraturan yang berlaku di tingkat Negara Bagian dan Negara Federal yang telah diberikan untuk standar etika dan profesional yang memadai bagi para perencana keuangan telah dilanggar atau tidak;
3. risiko yang dialami investor dan konsumen lainnya oleh seseorang yang menawarkan diri mereka sebagai perencana keuangan atau yang menyediakan jasa perencanaan keuangan sehubungan dengan penjualan produk keuangan, termasuk asuransi dan sekuritas;
4. risiko yang mungkin dialami investor dan konsumen lainnya oleh orang - orang yang menggunakan gelar, sebutan, atau bahan pemasaran dengan cara yang menyesatkan sehubungan dengan penyampaian nasihat finansial;
5. kemampuan investor dan konsumen lainnya untuk memahami persyaratan lisensi dan standar perawatan yang berlaku bagi orang - orang yang menawarkan diri mereka sebagai perencana keuangan atau yang menyediakan jasa perencanaan finansial;
6. manfaat yang mungkin diperoleh bagi investor dan konsumen peraturan dan pengawasan profesional terhadap perencana keuangan; dan
7. pertimbangan lain apa pun yang menurut CGS perlu atau cocok untuk secara efektif melaksanakan penyelidikan yang dibutuhkan di sub-bagian (a).

Selanjutnya di dalam pasal 919C huruf (b) ini menjelaskan akan hal rekomendasi dari CGS bagi perencana keuangan yang telah melakukan pelanggaran untuk melindungi investor dan konsumen lainnya dari layanan perencanaan keuangan , saran tersebut adalah (GOVERMENT 2010):

1. struktur yang tepat di dalam pengaturan perencana keuangan dan individu yang menyediakan layanan perencanaan keuangan; dan
2. lingkup yang tepat dari peraturan yang diperlukan untuk melindungi investor dan konsumen lainnya, termasuk dalam hal tidak terbatas pada kebutuhan yang menetapkan standar kompetensi, standar praktek, pedoman etika, wewenang pendisiplinan, dan transparansi bagi investor dan konsumen lainnya.

Dalam pasal 919C huruf (c) (GOVERMENT 2010) ini menjelaskan bahwa CGS dalam menentukan perencana keuangan yang melanggar ketentuan juga harus melihat pengaturan yang dibuat oleh tiap individu penyedia jasa perencana keuangan serta melihat perencana keuangan sudah ataukah belum dalam menerapkan perlindungan bagi konsumennya dengan berdasarkan memberikan peringatan tertulis yang tidak lebih dari 180 hari kepada-

* + - 1. komite urusan perbankan, perumahan, dan perkotaan senat;
      2. panitia khusus tentang penuaan pada senat; dan
      3. komite pelayanan keuangan dari dewan perwakilan.

(2) persyaratan isi peringatan tersebut yang diperlukan di bawah paragraf (1) harus menjelaskan temuan dan keputusan yang dibuat oleh CGS dalam melaksanakan penyelidikan yang diperlukan di bawah sub-bagian (a), termasuk uraian pertimbangan, analisis, dan pemerintah, publik, industri, masukan nirlaba dan konsumen bahwa CGS mempertimbangkan untuk membuat temuan, kesimpulan, dan keputusan, atau rekomendasi lainnya.

**Pengaturan Perencana Keuangan di Selandia Baru**

Pasal 431F ayat (1) dan Pasal 431P ayat (1) sampai dengan (4) ***Financial Services Legislation Amendment Act 2020 juncto Financial Services Legislation Amendment Act 2013*** menjelaskan mengenai ketentuan tugas seorang *financial adviser*;

“*(1) A person (A) must not give regulated financial advice on behalf of a financial advice provider (P) to a retail client unless—*

*(a) both of the following apply:*

*(i) A is a financial adviser or a nominated representative nominated under section 431T by P:*

*(ii) A is engaged directly by P (as described in section 431E(a)); or*

*(b) all of the following apply:*

*(i) A is a financial adviser or a nominated representative nominated under section 431T by P:*

*(ii) A is engaged by P indirectly through 1 or more interposed persons (as described in section 431E(b)):*

*(iii) the conditions on P’s licence authorise P to engage A through those interposed persons to give the advice; or*

*(c) both of the following apply:*

*(i) A is an entity:*

*(ii) the conditions on P’s licence authorise P to engage A to give the advice.*

*(1) A person must not make information available under section 431O if— (a) there is— (i) a statement in the information that is false or misleading or is likely to mislead; or (ii) an omission from the information that is required by the regulations; and*

*(b) the statement or omission is materially adverse from the point of view of the client.*

*(2) For the purposes of this section, information about a future matter (including the doing, or not doing, of an act) is misleading if the person making the statement does not have reasonable grounds for making it.*

*(3) Subsection (2) does not limit the meaning of a reference to a misleading statement.*

*(4) This section does not limit section 431O.*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa seorang penasihat keuangan dalam memberikan nasihat keuangan harus merupakan penasihat keuangan yang telah diangkat dibawah pasal 431T, selain itu penasihat keuangan juga tidak diperbolehkan untuk melakukan penyesatan informasi dalam melakukan nasihat keuangan untuk menguntungkan diri sendiri dalam mendapatkan materi dari klien (New Zealand Government 2020).

Pasal 431S ***Financial Services Legislation Amendment Act 2020 juncto Financial Services Legislation Amendment Act 2013***menjelaskan mengenai perlindungan individu terhadap penasihat keuangan yang melanggar ketentuan Pasal 431F dan 431R;

“*(1) This section applies if an individual who gives regulated financial advice (A)—*

*(a) reasonably believes that a person has contravened a provision of this Act that relates to the giving of financial advice or the provision of a financial advice service; and*

*(b) reports that belief to the FMA.*

*(2) If A makes the report in good faith,—*

*(a) no civil, criminal, or disciplinary proceedings may be brought against A as a result of A having made the report; and*

*(b) no person may terminate A’s employment or appointment as a result of A having made the report; and*

*(c) no tribunal, body, or authority that has jurisdiction in respect of A’s professional conduct may make an order against, or do any act in relation to, A as a result of A having made the report.*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa penasihat keuagan yang telah melanggar dalam memberikan nasihat keuangan harus ditentukan dengan masuk akal dan dapat dipercaya bahwa seseorang telah melanggar ketetapan untuk tindakan ini yang berkaitan dengan pemberian nasihat finansial atau penyediaan jasa nasihat finansial, dilaporkan kepada FMA. Penasihat keuangan yang beritikad baik tidak melalui proses pengadilan sipil, pidana, atau disiplin yang bisa jadi diajukan sebagai akibat laporan kepada FMA tersebut; dan tetap masuk pada laporan kepada FMA, namun adanya penjelasan bahwa mempunyai itikad baik (New Zealand Government 2020).

Pasal 431T ***Financial Services Legislation Amendment Act 2020 juncto Financial Services Legislation Amendment Act 2013***menjelaskan mengenai apabila seseorang akan menjadi perencana keuangan harus melalui pengangkatan dari FMA; dan

“*(1) A financial advice provider (P) may nominate an individual (A) as a nominated representative of P if—*

*(a) P holds, or is authorised to provide a service under, a licence that covers financial advice services; and*

*(b) A—*

*(i) is engaged by P to give financial advice on P’s behalf; and*

*(ii) is not a financial adviser or a financial advice provider; and*

*(iii) is not a nominated representative of any other financial advice provider.*

*(2) However, subsection (1)(b)(iii) does not prevent an individual being nominated as a nominated representative of 2 or more financial advice providers if—*

*(a) the providers are authorised to provide a financial advice service under the same licence; or*

*(b) the nomination of the same individual as a nominated representative of 2 or more providers is authorised by conditions on the providers’ licences and those conditions are related to an arrangement referred to in section*

*403(4)(b)(ii).*

*(3) A nomination must be made in the manner (if any) specified by the FMA.*

*(4) A nomination—*

*(a) takes effect on the date it is made or any later date specified in it; and*

*(b) remains in force until the first to occur of the following:*

*(i) P revokes the nomination by giving written notice to A:*

*(ii) P ceases to comply with subsection (1)(a):*

*(iii) A ceases to comply with subsection (1)(b).*

*(5) A financial advice provider must keep an up-to-date record of its nominated representatives in the prescribed manner.*"

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menjadi penasihat keuangan harus melalui pelatihan yang disediakan oleh FMA dengan syarat (New Zealand Government 2020):

1. seseorang yang telah diangkat sebagai penasihat keuangan;

2. seseorang yang telah diangkat sebagai wakil dari 2 penyedia jasa penasihat keuangan;

3. diangkat oleh FMA

431U ***Financial Services Legislation Amendment Act 2020 juncto Financial Services Legislation Amendment Act 2013***menjelaskan mengenai denda atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh *financial adviser*.

“*(1) This section applies if—*

*(a) a financial adviser contravenes a duty provision (as defined in section 431H(1)); and*

*(b) the financial advice provider on whose behalf the financial adviser was acting is civilly liable for the contravention of a duty provision (as described in section 431H(4)(d)(i)); and*

*(c) the financial advice provider took all reasonable steps to ensure that the financial adviser did not contravene the duty provision.*

*(2) A pecuniary penalty order may not be made under section 489 against the financial advice provider in relation to the contravention of the duty provision.*”

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa bagi penasihat keuangan akan mendapatkan denda (New Zealand Government 2020), apabila:

* 1. penasihat keuangan menentang pengaturan tugas (sebagaimana didefinisikan di bagian 431H(1); dan
  2. penyedia saran keuangan yang mewakili penasihat keuangan yang bertindak secara sipil bertanggung jawab atas pelanggaran ketentuan tugas (sebagaimana diuraikan di bagian 431H(4)(d)(i); dan
  3. penyedia saran keuangan mengambil semua langkah yang masuk akal untuk memastikan bahwa penasihat keuangan tidak melanggar ketentuan tugas.

(2) Denda yang dikeluarkan akan ditentukan menyesuaikan dengan keuntungan yang di dapat dari pelanggaran penasihat hukum tersebut.

**Pengaturan Perencana Keuangan di Indonesia**

Pengaturan perencana keuangan di Indonesia sampai saat ini masih belum diatur, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum atas perencana keuangan yang telah melanggar hukum, dengan demikian perlunya konstruksi hukum yang dimana melahirkan penyusunan norma hukum baru, yang belum ada sebelumnya (Ardiansyah 2020). Kekosongan hukum ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara keadaan realita dengan ketersediaan hukum positif di Indonesia sendiri mengenai perencana keuangan, sehingga juga diperlukannya penemuan hukum baru (*rechtsvinding/law fiding*) (Suhartono 2020).

Penemuan hukum baru merupakan metode yang dapat digunakan bagi pihak berwajib dalam menyusun pengaturan perencana keuangan di Indonesia yang sama sekali belum diatur (*rechtvacuum/leemten in hetrecht*), dalam hal ini hukum tertulis bagi perencana keuangan tidak diatur sama sekali. Penemuan hukum dilaksanakan dalam menemukan suatu asas atau nilai hukum yang berlaku bagi masyarakat khususnya perencana keuangan, yang artinya agar memperoleh dasar atau sebuah landasan legalitas keputusan hakim dalam menangani suatu permasalahan. Metode dan cara penemuan hukum dapat menggunakan konstruksi hukum, dimana memisahkan dari interpretasi hukum, karena konstruksi hukum menitikberatkan kepada penyusunan norma hukum baru (Juanda 2017).

Seperti profesi advokat, akuntan publik, notaris dan arsitek yang telah diatur di dalam perundang-undangan, peneliti akan jelaskan perbedaan konsep pengaturan dengan perencana keuangan di Indonesia pada table berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Advokat** | **Akuntan Publik** | **Notaris** | **Arsitek** | **Perencana**  **Keuangan** |
| **Peraturan**  **Perundang-**  **Undangan** | UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat | UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik | UU No. 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan | UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek | Belum Diatur |
| **Isi Konsep Pengaturan** | Bab I  Ketentuan Umum yaitu menjelaskan pengertian  Bab II  Pengangkatan,  Sumpah,  Status,  Pendidikan,  Dan  Pemberhentian Advokat  Bab III  Pengawasan  Bab IV  Hak dan Kewajiban Advokat  Bab V  Honorarium  Bab VI  Bantuan Hukum Cuma-Cuma  Bab VII  Advokat Asing  Bab VIII  Atribut  Bab IX  Kode Etik Dewan Kehormatan Advokat  Bab X  Organisasi Advokat  Bab XI  Ketentuan Pidana  Bab XII  Ketentuan Peralihan  Bab XIII  Ketentuan Penutup  Penjelasan | Bab I  Ketentuan Umum yaitu menjelaskan pengertian  Bab II  Bidang Jasa  Bab III  Perizinan Akuntan Publik  Bab IV  Kantor Akuntan Publik  Bab V  Hak, Kewajiban, dan Larangan  Bab VI  Penggunaan Nama Kantor Akuntan Publik  Bab VII  Kerja Sama Kantor Akuntan Publik  Bab VIII  Biaya Perizinan  Bab IX  Asosiasi Profesi Akuntan Publik  Bab X  Komite Profesi Akuntan Publik  Bab XI  Pembinaan dan Pengawasan  Bab XII  Sanksi Administratif  Bab XIII  Ketentuan Pidana  Bab XIV  Kadaluwarsa Tuntutan atau Gugatan  Bab XV  Ketentuan Peralihan  Bab XVI  Ketentuan Penutup  Penjelasan | Bab I  Ketentuan Umum yaitu menjelaskan pengertian  Bab II  Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris  Bab III  Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan  Bab IV  Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris  Bab V  Cuti Notaris dan Notaris Pengganti  Bab VI  Honorarium  Bab VII  Akta Notaris  Bab VIII  Pengambilan Minuta akta dan Pemanggilan Notaris  Bab IX  Pengawasan  Bab X  Organisasi Notaris  Bab XI  Ketentuan Sanksi  Bab XII  Ketentuan Peralihan  Bab XIII  Ketentuan Penutup  Penjelasan | Bab I  Ketentuan Umum yaitu menjelaskan pengertian  Bab II  Asas dan Tujuan  Bab III  Layanan Praktik Arsitek  Bab IV  Persyaratan Arsitek  Bab V  Arsitek Asing  Bab VI  Hak dan Kewajiban  Bab VII  Organisasi Profesi  Bab VIII  Pembinaan Arsitek  Bab IX  Sanksi Administratif  Bab X  Ketentuan Peralihan  Bab XI  Ketentuan Penutup  Penjelasan | Belum Diatur |

Konsep Pengaturan perencana keuangan di Indonesia yang dapat diadopsi oleh OJK melalui pendekatan perbandingan Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru. Pengaturan perencana keuangan di Indonesia menjadi urgensi yang penting untuk dapat mewujudkan kepastian hukum, sehingga klien mendapatkan perlindungan hukum dan kasus yang telah dijelaskan di latar belakang dari penelitian ini tidak terulang kembali.

Masyarakat khususnya pengguna jasa perencana keuanganpun perlu mendapatkan kepastian hukum agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dan memilih jasa perencana keuangan. Aturan khusus seperti yang dilakukan oleh Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru dalam menjalankan sebuah perencana keuangan yang dapat diadopsi oleh OJK ke dalam bentuk Peraturan Otorits Jasa Keuangan (POJK) selanjutnya disebut POJK, adalah:

Menjelaskan pengertian perencana keuangan;

* + - * 1. Menjelaskan perencana keuangan harus mempunyai standar pendidikan dan sertifikasi dari organisasi yang ditunjuk oleh OJK;
        2. Menjelaskan perencana keuangan harus mempunyai izin dari OJK;
        3. Menjelaskan batasan tugas dan wewenang perencana keuangan;
        4. Menjelaskan perencana keuangan tidak mengelola dana klien;
        5. Tidak menyarankan klien dalam konflik kepentingan;
        6. Menjelaskan sanksi, apabila perencana keuangan telah melakukan pelanggaran atas ketentuan, seperti pengaturan yang telah dilaksanakan di Australia, Amerika dan Selandia Baru.

Pengaturan mengenai perencana keuangan dapat dituangkan di POJK, karena perencana keuangan sendiri merupakan jasa di bidang sektor keuangan, sehingga lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan di industri jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di Indonesia yang berhak adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (OJK-SIKAPI UANGMU 2014).

POJK sendiri dapat dibentuk melalui proses konstruksi hukum dengan cara melakukan penafsiran perbandingan oleh pihak berwenang seperti DRP bersama OJK. Penafsiran perbandingan sendiri merupakan penafsiran yang membandingan hukum positif yang sedang berlaku pada saat ini maupun perbandingan antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial (Sukma 2017). POJK bagi perencana keuangan dapat dituangkan dengan melakukan perbandingan hukum positif di Indonesia yang melalui peraturan perundang-undangan profesi yang telah peneliti jelaskan diatas dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru juga telah dijelaskan oleh peneliti diatas.

1. **Akibat hukum bagi Perencana Keuangan yang merugikan klien dalam melakukan investasi dan pengelolaan keuangan klien.**

Akibat hukum bagi perencana keuangan, apabila dilihat dari pengaturan Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru merupakan segala pertanggung jawaban tindakan yang harus ditanggung oleh individu maupun korporasi yang telah melanggar ketentuan dalam menjalankan profesinya dibawah undang-undang.

Pelanggaran perencana keuangan yang dilakukan Jouska, MSI dan SMI merupakan penyalahgunaan dengan cara setelah memberi perencanaan selanjutnya melakukan investasi dan pengelolaan uang klien tanpa seizin klien, selanjutnya akibat hukum bagi Jouska, MSI dan SMI dilakukan pelaporan oleh kliennya, namun yang menjadi tersangka hanya Jouska saja dan MSI juga SMI tidak dilaporkan, hal tersebut dikarenakan MSI dan SMI tidak terlibat langsung oleh klien yang melaporkan Jouska (Suryahadi 2022).

Klien melaporkan Jouska dengan tuduhan melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 103 dan pasal 104 Jo. Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta pasal 4 dan pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun perkembangan kasus tersebut saat ini menyatakan bahwa pelapor akan menambahkan satu pasal dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Suryahadi 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan sanksi kepada Jouska, MSI dan SMI akan hal permasalahan perencana keuangan yang disalahgunakan, sampai saat ini hanya mengeluarkan Keputusan Siaran Pers No. SP 07/SWI/VII/2020, yang berisikan(OJK SP 07/SWI/VII/ 2020):

“*a. Menghentikan kegiatan PT Jouska Finansial Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penasehat Investasi dan/atau Agen Perantara Perdagangan Efek tanpa izin.*

*b. Menghentikan kegiatan PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa Indonesia yang diduga melakukan kegiatan Penasehat Investasi, Manajer Investasi atau Perusahaan Sekuritas tanpa izin.*

*c. Melakukan pemblokiran situs, web, aplikasi dan medsos ketiga perusahaan tersebut melalui Kemenkominfo.*

*d. Meminta PT Jouska bertanggungjawab menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dengan nasabah secara terbuka dan mengundang nasabah untuk diskusi menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat yang merasa dirugikan diminta agar menghubungi PT Jouska.*

*e. PT Jouska diminta segera mengurus perizinan sesuai kegiatan usahanya.*“

Akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Jouska seharusnya melalui peradilan perdata seperti halnya yang diterapkan Negara Autsralia, Amerika dan Selandia Baru, yaitu:

1. Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis dapat diberikan oleh organisasi perencana keuangan yang ada di Indonesia atas tindakannya yang telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan merugikan klien, dimana organisasi tersebut telah dipilih atau ditunjuk oleh OJK secara resmi.

1. Denda

Perlu diberlakukannya pengaturan terkait denda dan siapa yang berhak untuk menjatuhkan denda kepada perencana keuangan yang merugikan klien. Apabila melihat Australia ia melakukan penjatuhan denda melalui FASEA dibawah ***Corporations Act*** 2001, Amerika melalui CGS yang diajukan kepada peradilan perdata dibawah *Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act* 2010 dan Selandia Baru melalui FMA dibawah *Financial Market Conduct Act* 2013 *juncto Financial Market Legislation Amandment Act* 2020.

1. Pencabutan Izin

Melihat isi keputusan dari Siaran Pers No. SP 07/SWI/VII/2020 yang dimana pada poin e menyebutkan “PT Jouska diminta segera mengurus perizinan sesuai kegiatan usahanya.” Dapat diartikan bahwa izin terkait perencana keuanganpun harus diperhatikan dan perlu ditunjuk instansi atau organisasi mana yang akan berhak memberikan izin secara legal. Setelah itu dapat menentukan bagaimana perencana keuangan harus dicabut izinnya, karena telah melanggar sebuah ketentuan yang berlaku di Indonesia.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Bahwa di Indonesia peraturan perencana keuangan perlu dibentuk pengaturan tersendiri seperti profesi advokat, akuntan publik, notaris dan arsitek, pembentukan ini dapat dilakukan melalui konstruksi hukum dengan cara penafsiran perbandingan antara hukum nasional dengan hukum asing yaitu mengadopsi peraturan perencana keuangan dari Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru. Sehingga, peraturan perencana keuangan di Indoensia dapat merumuskan pengertian perencana keuangan, perencana keuangan harus mempunyai standar pendidikan dan sertifikasi dari organisasi yang ditunjuk oleh OJK, perencana keuangan harus mempunyai izin dari OJK, batasan tugas dan wewenang perencana keuangan, perencana keuangan tidak mengelola dana klien, tidak menyarankan klien dalam konflik kepentingan perencana keuangan dan sanksi.

Bagi perencana keuangan yang telah melakukan pelanggaran dalam praktiknya klien melaporkan Jouska dengan tuduhan melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 103 dan pasal 104 Jo. Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 4 dan pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan perkembangan kasus tersebut saat ini menyatakan bahwa pelapor akan menambahkan satu pasal dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian OJK hanya memberi Keputusan Siaran Pers No. SP 07/SWI/VII/2020.

**Saran**

Saran yang peneliti berikan merupakan menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar segera membuat peraturan bagi perencana keuangan melalui konstruksi hukum serta dalam penyusunannya dapat menggunakan penafsiran perbandingan pengaturan perencana keuangan dari Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru, yang menerapkan akibat hukum melalui peradilan perdata, berupa:

* + 1. Peringatan Tertulis
    2. Denda
    3. Pencabutan izin

**DAFTAR PUSTAKA**

Academy, Loophole. 2020. “Diskusi Hukum: Legalitas Dan Aspek Hukum Financial Planner Di Indonesia.” Retrieved (https://www.youtube.com/watch?v=IPHI9COST6Y&list=PL\_K3wCrF-WjXehRCSuuxPzJqHGaXzq6m0&index=4).

Ardiansyah, Mohammad Kamil. 2020. “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform By The Supreme Court Of Indonesia Facing The Legal Vacuum In Civil Procedure Law).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14(2):361. doi: 10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384.

Australian Securities & Investments Commision. 2012. *Regulations Guide 146 - Licensing : Training of Financial Product Advisers*.

BPS. 2020. *Pendapatan Nasional Indonesia 2016-2020*.

Bursa Efek Indonesia. 2017. “Bursa Efek Indonesia: Sekolah Pasar Modal Level 1.”

Chris Aitken. 2019. *Financial Planning Explained*.

Davin. 2021. “Formulasi Pengaturan Perencana Keuangan (Financial Planner) Pada Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia.”

Diantha, I. Made Pasek. 2018. “Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum.” Pp. 8–12 in *Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, edited by Witnasari. Denpasar: PRENAMEDIA GROUP.

Financial Planning Standards Board. 2013. *Kode Etik Dan Tanggung Jawab Profesional Perencana Keuangan*.

GOVERMENT, U. S. 2010. *Appendix A: Contents of the Dodd-Frank Act*.

Idris, Muhammad. 2020. “Kronologi Lengkap Kasus Dana Investasi Jouska Hingga Diblokir OJK.” *Kompas.Com*. Retrieved (https://money.kompas.com/read/2020/07/25/102351626/kronologi-lengkap-kasus-dana-investasi-jouska-hingga-diblokir-ojk?page=all).

Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: Yogyakarta, BPFE.

Juanda, Enju. 2017. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5(1):157. doi: 10.25157/jigj.v5i1.316.

Mirashi, Swapna. 2010. *I Can Do Financial Planning*.

Mungkasa, Oswar. 2020. “Bekerja Dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4(2):126–50. doi: 10.36574/jpp.v4i2.119.

New Zealand Government. 2020. *Financial Markets Conduct Amendment Regulations 2020*. New Zealand.

OJK-SIKAPI UANGMU. 2014. “Sikapi Uangmu.” *Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id*.

OJK SP 07/SWI/VII/. 2020. *SP 07/SWI/VII/2020*.

Parliament of Australia. 2001. *Corporations Act 2001 (Cth)*.

POJK5/. 2019. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 /Pojk.02/2019 Tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi*. Indonesia.

Rossini, L., and J. Maree. 2010. *Business Management for Financial Planners: A Guide to Creating a Sustainable Service-Based Financial Planning Business.*

Skultety, C., P. J. Kavalamthara, and M. Cull. 2020. *Financial Planning Education and Regulatory Requirements: A Cross Country Comparison between Australia, Canada, United Kingdom and United States of America*.

Suhartono, Slamet. 2020. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15(2):201–11. doi: 10.30996/dih.v15i2.2549.

Sukma, Novira Maharani. 2017. “Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5(1):1. doi: 10.25157/jigj.v5i1.150.

Suryahadi, Akhmad. 2022. “Lama Tak Terdengar, Begini Kelanjutan Kasus CEO Jouska.” *Kontan.Co.Id*.

T Suhartini. 2018. “Makna Kerja Bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini: Studi Fenomenologi Di Paud ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Tagar TV. 2020. “Youtube - Testimoni Klien Jouska Rugi Miliaran Rupiah | Mita Lengganasari.” *Tagar TV*. Retrieved (https://www.youtube.com/watch?v=jRSN1LT7niI&list=PL\_K3wCrF-WjXehRCSuuxPzJqHGaXzq6m0&index=2).

Tandelilin, Eduardus. 2001. “Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio.” Yogyakarta: Bpfe.

UU No. 8/. 1995. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*.

Wijaya, Callistasia. 2020. “PSBB Jakarta Mulai 10 April Selama Dua Minggu, Namun Pakar Menyebut Hasil Efektif Satu Bulan Untuk Tekan Covid-19.” Retrieved (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441).